



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119

E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 375 /KP/2009

TENTANG
TUGAS TAMBAHAN PETUGAS BUKA TUTUP RUANG KULIAH AULA
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- bahwa dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Nomor 56/KP/2009, tanggal 11 Juni 2009 telah ditetapkan Tugas Tambahan Petugas Buka Tutup Ruang Kuliah Aula Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman ;
 - bahwa untuk menguatkan penetapan butir a di atas perlu diatur dengan diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 59/M Tahun 2006, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman periode 2006-2010 ;
 - Keputusan Mendikbud RI Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, dengan perubahan terbaru Kepmendiknas RI Nomor 019/O/2005;
 - Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, Tentang Statuta Universitas Mulawarman;
 - Keputusan Rektor Unmul. Nomor 227/PP/2002, tentang Pedoman Pendidikan Universitas Mulawarman ;
 - Keputusan Rektor Unmul. Nomor 108/KP/2009, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman periode 2009-2013 ;
 - DIPA Unmul tahun 2009 No.0212.0/023-04.2/XIX/2008 tanggal 31 Desember 2008.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
Pertama :
- Kedua :
- Ketiga :
- Keempat :
- Menugaskan Petugas Buka Tutup Ruang Kuliah Aula Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman atas nama Sdr. Masdarjon ;
 - Petugas diktum pertama dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman ;
 - Honorarium Petugas Buka Tutup Ruang Kuliah Aula Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman Rp. 150.000,- per bulan (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per bulan;
 - Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada dana DIPA PNBP Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman Tahun 2009 ;

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 12 Juni 2009

Rektor,


Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr. 
NIP. 130369027

Tembusan Yth.

1. Pembantu Rektor I, dan II Unmul;
2. Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Unmul ;
3. Kepala BAUK Unmul ;
4. Kabag Keuangan Unmul.
5. Yang bersangkutan.